



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Staff Anggota DPR, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberika kuasa kepada Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H, Advokat Kantor Advokat Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Dharmais I No. KM 2 J di Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Desember 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4018/106/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu melarang Penggugat apabila Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat lebih bergantung dengan orang tua Tergugat, tidak mandiri, dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibanding Penggugat sebagai Istri;
 - d. Orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal 2 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya yang bernama Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H, Advokat Kantor Advokat Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 11 Desember 2017 Hakim Mediator Drs.H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 11 Desember 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2018 yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Tergugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Hal 3 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Penggugat tinggal dialamat yang disebutkan oleh Tergugat yang disebutkan pada jawaban Tergugat, yang sebenarnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat masih tinggal dialamat rumah orang tua Penggugat di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015, bahwa tidak benar Penggugat tidak jujur mengenai pekerjaan Penggugat kepada Tergugat, bahkan Tergugat tau dan mendukung Penggugat untuk bekerja sebagai staff Anggota DPRRI, dan hingga saat ini Penggugat masih bekerja sebagai staff Anggota DPRRI;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dari point 5 posita yang menerangkan, bahwa Benar Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, benar Tergugat selalu melarang Penggugat apabila Penggugat ingin berkunjung kerumah orang tua Penggugat, benar Tergugat lebih bergantung kepada orang tua Tergugat tidak bisa mandiri dan bahkan Tergugat selalu mengikuti perkataan orang tua Tergugat yang selalu suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai seorang istri tidak di hargai oleh Tergugat jika Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat karena Tergugat selalu bersikap egois suka bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengikuti program S2 setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dalam keadaan penuh tekanan Penggugat pergi sambil menenangkan jiwa dan batin Penggugat dengan mengikuti program S2 selain faktor tuntutan Pendidikan dalam pekerjaan Penggugat karena Penggugat juga sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang sudah lama Penggugat rasakan selama tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat ada melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, penganiayaan maupun KDRT kepada Tergugat, karena Penggugat sudah berupaya menjadi seorang istri yang baik kepada suami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bahwa kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan hukum

Hal 4 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”;

7. Bahwa tidak benar Penggugat memutuskan komunikasi maupun memblokir nomor Handphone Tergugat selama Penggugat bekerja di Jakarta, yang sebenarnya Handphone Penggugat dinonaktifkan selama jam kerja berlangsung dan pada saat istirahat kerja tiba, Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan memberi kabar kepada Tergugat tentang keadaan Penggugat saat berada di Jakarta, Tergugat hanya selalu menuduh dan berprasangka buruk terhadap Penggugat tidak ada mencontohkan sikap sebagai seorang suami yang baik dalam memimpin dan membina rumah tangga dan mendukung istri dalam hal yang baik terutama dalam membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga;

8. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersatu dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sangat keliru Tergugat menyebutkan dasar hukum proses mediasi yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa dalam menghadiri proses mediasi yang tidak dapat diwakilkan, yang sebenarnya dalam proses mediasi dapat diwakilkan jika memiliki alasan-alasan yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar Negeri;
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Duflik secara tertulis tanggal 26 Februari 2018 yang isinya dapat dikutip sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula, dan menolak dalil-dalil dari Penggugat yang tidak memiliki dalil-dalil tapi berdalih. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya dengan bukti-bukti yang memiliki dasar-dasar Hukum yang kuat.
2. Bahwa benar diawal bekerja di Jakarta, Penggugat tinggal dikomplek Kalibata rumah dinas jabatan anggota DPRRI blok F7 489, Jakarta Selatan. Penggugat Meminta ijin kepada Tergugat sesuai dengan Replik point ke 3 (tiga). Dan tidak benar Penggugat terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai saat ini dialamat yang disebutkan oleh Penggugat. Sementara didugatan Penggugat didalam posita point ke 7 (tujuh) bahwa Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat. Berarti kalau Penggugat tidak mengakuinya, dengan demikian Replik Penggugat di point ke 3 (tiga) dan point ke 5 (lima) tidak ada relevansi dan korelasinya serta tidak substansi. Berarti Penggugat setiap harinya pulang Pergi Jakarta-Medan dan Medan-Jakarta suatu dalil yang di ada-adakan.
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah mulai bertengkar awal tahun 2015, tapi sekitar bulan Agustus 2015 tepatnya dibulan Syawal 1436 H. Ketika Penggugat pulang dalam rangka berlebaran. Memang benar Penggugat tidak jujur kepada Tergugat bahwasanya Penggugat sudah tidak menjadi staff Anggota DPRRI, atas nama M.V.H anggota DPRRI No. A177 dari FPG. Berarti dengan pengakuan Penggugat di Replik point ke 3 (tiga), sesungguhnya kelihatan jelas tidak ada relevansi dan korelasinya serta tidak substansi dengan Replik point ke 2 (dua).
4. Bahwa tidak benar sesuai dengan point ke 5 (lima) posita yang menerangkan, bahwa Penggugatlah yang mencukupi semua kebutuhan biaya rumah tangga. Penggugat wajib membuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa **tidak benar** Tergugat melarang Penggugat ingin berkunjung kerumah orang tua Penggugat. Sementara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap. Sesuai dengan pengakuan Replik Penggugat di point 3 (tiga);
5. Bahwa Penggugat mengakui benar mengikuti Program S2 dengan berdalih dan alasan-alasan pembenaran menurut diri Penggugat sendiri. Dengan demikian Replik Penggugat di poin ke 2 (dua) sudah terbantahkan sendiri oleh Penggugat.

Hal 6 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Benar Penggugat melakukan tindakan tidak menyenangkan dan KDRT kepada Penggugat. Memang didalam aturanya Penggugat dan Tergugat tidak disumpah. Tapi apakah melalui Pengadilan Agama yang berdasarkan Hukum Islam Penggugat berani bersumpah.? Penggugat sangat keliru berdalil dengan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ bahwa kewajiban utama seorang istri ialah lahir dan batin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Bahwa dengan dasar Hukum yang disampaikan Penggugat, dengan demikian Penggugat membantah sendiri Replik Penggugat di point 3 (tiga) dan point 5 (lima).

7. Bahwa **benar** Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan memblokir nomor handphone Tergugat. Penggugat tidak pernah memberi tahu kepada Tergugat bagaimana keadaan dan keberadaan Penggugat, bahwasanya Penggugat sudah ganti bos, kuliah Program S2 dan ngekos di Jakarta. Bahwa Penggugatlah sebagai istri yang tidak bisa menjaga kehormatan Tergugat sebagai suami. Karena Penggugat selaku istri tidak bisa menjaga sikap perilaku dan tingkah lakunya ketika jauh dengan Tergugat. Penggugat membuka aurat, jalan-jalan keluar Negeri, mendaki gunung bercampur dengan laki-laki yang bukan mukhrimnya dan tidak dikenal oleh Tergugat. Tidak benar Penggugat bekerja di Jakarta dalam rangka membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Buktikan dengan bukti-bukti yang benar.

8. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Serta tidak benar berharap Penggugat dan Tergugat kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Justru keluarga Penggugat yang terlalu ikut campur mendorong dan menyuruh untuk bercerai.

9. Bahwa yang sangat keliru adalah Penggugat itu sendiri, karena Penggugat tidak pernah menunjukkan dan membuktikan kepada Tergugat. Dipoint yang mana, alasan Penggugat mewakili proses mediasi. Adapun alasan-alasan yang sah yang telah diatur dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter

Hal 7 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibawah pengampunan
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar Negeri
- d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat, kecuali yang memiliki dasar-dasar dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 4018/106/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dharmais III No. 21-A di Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estatse, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Medan;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dharmais III No. 21-A di Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estatse, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Medan;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

Hal 9 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa
sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua nya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu bundel foto-foto berupa hasil print out dari Sosial Media, yang tidak dinazegelen, yang selanjutnya diberi kode T;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberika keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di
Dharmais III No. 67 Dusun XII, Desa Medan Estatse, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali 3 bulan, kemudian tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Medan;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 10 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
Saksi mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Tergugat dan ibu Tergugat kepada Saksi;

-----Bahwa
sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dharmais
I, N0. KM 2J, Dusun XII, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali 3 bulan, kemudian tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Medan;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 11 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat masih tetap memberikan belanja kepada Penggugat;

-----Bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan setelah menikah sampai sekarang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal 12 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H, Advokat Kantor Advokat Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang hadir di persidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.H.Elmunif, tanggal 11 Desember 2017 dan telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 11 Desember 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu melarang Penggugat apabila Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat lebih bergantung dengan orang tua Tergugat, tidak mandiri, dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibanding Penggugat sebagai Istri, dan Orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya sejak pertengahan Juni 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat

Hal 13 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2015, namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Penggugat, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, sebab kedua orang Saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, sudah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya pada akhir pertengahan tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan seakrang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim

Hal 14 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (T) dan dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T berupa foto-foto Penggugat yang diduga bersama lelaki selingkuhannya, yang merupakan print out dari Sosial Media, yang tidak dinazegelen di kantor POS, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa salah satu syarat sah dokumen atau surat yang diajukan di Pengadilan sebagai alat bukti haruslah dimaterai atau dinazegelen di kantor POS, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti T tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan pada dasarnya rumahtangga Tergugat dan Penggugat telah tidak harmonis telah terjadi Perselisihan yang terus menerus, bahkan keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah

Hal 15 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 16 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

- | | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Hal 17 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk